TANYA JAWAB

PERATURAN BANK INDONESIA NO 15/4/PBI/2013

TENTANG

LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Q : Jika bank X mempunyai 3 (tiga) perusahaan anak, yaitu perusahaan A yang berbentuk asuransi, perusahaan S yang berbentuk bank dan perusahaan E yang berbentuk perusahaan *leasing*. Bagaimana bank menyusun laporan perusahaan anak dan laporan konsolidasi ?

A : Dalam pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit tidak termasuk perusahaan anak.

Berdasarkan pasal 1 butir 9 bahwa bank tidak perlu menyampaikan laporan perusahaan anak untuk perusahaan anaknya yang berbentuk bank. Oleh karena itu, bank X wajib menyusun dan menyampaikan laporan perusahaan anak untuk perusahaan E dan tidak perlu menyusun dan menyampaikan laporan perusahaan anak untuk perusahaan A dan S. Bank X tidak perlu menyampaikan laporan perusahaan anak untuk perusahaan S karena laporan tersebut sudah dilaporkan sendiri oleh perusahaan S yang berbentuk bank itu ke Bank Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 butir 10, bahwa laporan konsolidasi merupakan konsolidasi laporan gabungan bank dengan laporan perusahaan anak termasuk perusahaan anak yang berbentuk bank, maka bank X wajib menyusun dan manyampaikan hasil konsolidasi laporannya dengan perusahaan E dan S.

Q : Jika bank M mempunyai 3 (tiga) kantor cabang, yaitu KC A, KC B, dan KC C, serta 2 (dua) kantor cabang pembantu, yaitu KCP X dan KCP Y, serta 1 (satu) kantor kas yaitu KK Z. Bagaimana bank menyusun laporan per kantor untuk keenam kantornya tersebut ?

A : Dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa laporan per kantor disusun dan disampaikan oleh UUS, kantor pusat bank yang melakukan kegiatan operasional dan kantor cabang. Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa kantor yang statusnya dibawah kantor cabang, antara lain kantor cabang pembantu, kantor kas dan *payment point*, laporannya digabung dengan kantor pusat bank yang melakukan kegiatan operasional atau kantor cabang yang menjadi induknya.

Oleh karena itu, bank M wajib menyusun laporan per kantor untuk KC A, KC B dan KC C. Laporan KCP X, KCP Y dan KK Z digabungkan dengan kantor cabang yang menjadi induknya atau kantor pusat bank M yang melakukan kegiatan operasional.

Q : Kewajiban penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan secara *Online* dikecualikan terhadap bank pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional.
Apakah hal ini berarti bank pelapor yang baru dibuka maka selama 2 (dua) bulan bank dapat tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan ke Bank Indonesia?
A : Tidak. Bank pelapor yang baru dibuka, tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan atau koreksi laporan ke Bank Indonesia namun penyampaian laporan tersebut dilakukan secara *offline*. Pengecualian ini berlaku paling lama 2 (dua) bulan.

Q : Apakah bank dapat menyampaikan laporan ke Bank Indonesia secara *Online* pada hari sabtu/minggu atau hari libur dan cuti bersama? Bagaimana bank menyampaikan laporan apabila batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur namun ketika akan menyampaikan laporan terjadi kendala teknis yang menyebabkan bank tidak dapat menyampaikan secara *online* ke Bank Indonesia?
A : Sesuai Pasal 15 ayat 1, bank dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara *online* pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia dan/atau Bank Pelapor terjadi pada batas akhir penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan, laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya secara *offline* sesuai dengan Pasal 17 ayat 4.

Q : Kapan bank dinyatakan telah menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan?
A : Bank dinyatakan telah menyampaikan laporan dan/atau koreksi Laporan ke Bank Indonesia jika bank telah menerima tanda terima penyampaian laporan. Tanda terima tersebut akan diberikan apabila laporan dan/atau koreksi laporan yang disampaikan oleh bank dinyatakan telah lolos validasi oleh Bank Indonesia.

Q : Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini mulai laporan data bulan Agustus 2013 yang disampaikan pada bulan September 2013, apakah bank tetap menyampaikan laporan lama sebagaimana yang diatur dalam PBI Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah sebagaimana yang telah diubah dengan PBI Nomor 13/12/PBI/2011?
A : Ya. Sesuai Pasal 27, dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan sesuai PBI lama sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah sebagaimana yang telah diubah

dengan PBI Nomor 13/12/PBI/2011, sampai dengan data bulan April 2014 yang disampaikan pada bulan Mei 2014.

Q : Jika bank terlambat menyampaikan laporan bulan Oktober 2013, apakah bank akan dikenakan sanksi kewajiban membayar ?

A : Tidak. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1, sanksi kewajiban membayar tidak berlaku untuk penyampaian laporan data bulan Agustus 2013 sampai dengan data bulan Oktober 2013.

Q : Jika bank Y menyampaikan laporan per kantor untuk data bulan November 2013 pada tanggal 17 Desember 2013, apakah bank Z akan dikenakan sanksi kewajiban membayar ?

A : Ya. Sesuai dengan pasal 31 ayat 2, sanksi kewajiban membayar mulai berlaku untuk penyampaian laporan data bulan November 2013 yang disampaikan pada bulan Desember 2013. Berdasarkan Pasal 29 huruf a, bahwa bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan per kantor jika disampaikan pada tanggal 16 (enam belas) – 17 (tujuh belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkuta. Dalam hal ini bank Z dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 2 (dua) hari kerja, yaitu 16 Desember 2013 dan 17 Desember 2013 dan Bank Z dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2 x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Q : Jika bank Z menyampaikan laporan per kantor bulan November 2013 pada tanggal 18 Desember 2013, apakah bank Z akan dikenakan sanksi kewajiban membayar ?

A : Ya. Sesuai dengan pasal 31 ayat 2, sanksi kewajiban membayar mulai berlaku untuk penyampaian laporan data bulan November 2013 yang disampaikan pada bulan Desember 2013. Berdasarkan pasal 30, bahwa bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan per kantor jika Bank Indonesia belum menerima laporan per kantor sampai dengan tanggal 17 (tujuh belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. Dalam hal ini Bank Z dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).